



**“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan perlawanan antara:

PT.Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT.Bank Lippo Tbk, sesuai Akta Penggabungan No,37 tanggal 18 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan doktor Amrul Partomuan Pohan Sarjana Hukum, Lex Lebigus Megister, Notaris di Jakarta), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suheri,M.SH.,MH. Iriansyah,SH dan Nurdianto,SH para Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office of Wahana Prawira beralamat di Jalan Timor No.95/10- V Medan,untuk selanjutnya disebut sebagai

-----Pelawan ;

M e l a w a n

1. H U S I N : Umur 32 Tahun, Pekerjaan

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, beralamat di Jalan Lahat No. 38
Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai- -----
Terlawan Penyita;

2. **WIJAYANTO, selaku Direktur Utama PT.Berkah Sawit**
Sumatera, beralamat di jalan Boulevard No.88 E/F
Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut
sebagai
----- Terl
awan Tersita;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memeriksa dan meneliti bukti- bukti yang
diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan
Perlawanannya tertanggal 11 Pebruari 2010, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada tanggal 11 Februari 2010 dibawah Register Nomor :
20 /Pdt.G/PLW/2010/PN/LP., telah mengajukan Gugatan
Perlawanan dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap sita jaminan
yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 02/CB/2010/147/Pdt.G/209/PN/LP, tanggal 22 Januari 2010, Jo Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP tanggal 22 Januari 2010, Jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No:01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP./PN- RAP tanggal 25 Januari 2010;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Pelawan mengajukan perlawanan ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa antara Pelawan (PT.Bank CIMB Niaga Tbk d/h PT.Bank Lippo Tbk) dengan PT.Mestika Sawit Intijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wijanyanto (i.c) Terlawan tersita) selaku Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama PT.Mestikasawit Intijaya telah mendapat fasilitas kredit dan berhutang kepada Pelawan sesuai dengan Akta perjanjian Kredit No. 200 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH.,Notaris di Medan, Jo. Surat Addendum Perjajian Kredit Nomor: 0344/Addendum/PK/MDP/ IX/2008 tanggal 05 September 2008, jo Surat Addendum Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2009 dan Akta Perjanjian lainnya;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang PT.Mestikasawit Intijaya berdasarkan perjanjian kredit

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pelawan, maka telah diserahkan jaminan kepada Pelawan yaitu berupa :

I. Benda tidak bergerak, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 65/Pematang Selang, seluas 149.923 m² (seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tertanggal 22 Desember 1994 Nomor : 6968/1994, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama Wijayanto;
 2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Pematang Selang, seluas 19.978 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 06 Agustus 1997 Nomor : 2507/1997, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama Wijayanto;
 3. Sebidan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Pematang Selang, seluas 5.541 m² (lima ribu lima ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 Desember 1999 Nomor: 99/PS/1 999, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama Wijayanto;
- Meliputi juga segala sesuatu yang ada pada dan/atau terdapat diatas masing-masing bidang tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang tidak dapat dipisahkan dan tanah tersebut, setempat sebagai lokasi perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit PT. Mestikasawit Intijaya di Desa Pematang Seleng Kabupaten Labuhan Batu.

Bahwa Jaminan point 1. 2. 3. tersebut diatas diserahkan Wijayanto kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No: 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat dihadapan Tigor Simanungkalit, SH PPAT Kabupaten Labuhan Batu. yang dilengkapi dengan sertifikat Hak Tanggungan No. 573/2009.

II. Mesin- mesin dan Peralatan, sebagai berikut:

1. Fruit Bunch Reception Equipment, terdiri dari:

Jembatan Timbang 1 unit, Fruit Bunch Loading Ramp 1 jalur dengan 15 pintu, Rail Track 15 Kg permeter, Fruit Cages 70 unit, Transfer Carriage 2 unit;

2. Sterilizer Station, terdiri dari:

Capstan & Bollard 3 unit, Sterilizer 2 unit, Blowdown Chamber & Siliencer 1 unit, Sludge/Condensate Tank 1 unit, Condensate Recovery Pump 2 unit, Condensate Pit Pump 2 unit;

3. Treshing Station, terdiri dari:

Alat Pengangkat 2 unit, Auto Feeder 2 unit, Tresher Machine 2 unit, Under Tresher Conveyor 2 unit, Bunch Elevator 1 unit, Roller Crusher 1 unit, Fruit Vibaro Screen 2 unit, Horizontal Empty Bunch Conveyor 1 unit,

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inclined Empty Conveyor 1 unit;

4. Bunch Press, terdiri dari:

S Conveyor To Bunch Press 1 unit, Fractination Machine 2 unit, Bunch Press 2 unit, S Conveyor to Horizontal EBC 1 unit, Fractionation Machine to Hammer, Mill 2 unit, Hammer Mill 2 unit, Conveyor After Hammer Mill 1 unit, Fibre Cutter 2 unit, Fibre Cutter Cyclone 2 unit, Fibre Silo 1 unit, Fibre Conveyor 1 unit;

5. Pressing Station, terdiri dari:

Bottom Cross Conveyor 1 unit, Fruit Elevator 3 unit, Top Cross Conveyor 1 unit, Digester Feed Conveyor 1 unit, Fruit Recycling Conveyor 1 unit, Fruit Recycling Cross Conveyor 1 unit, Digister 4 unit, Screw Press 4 unit, Hydraul Power Pack 4 unit, Cake Breaker Conveyor 1 unit, Sant Trap Tank 1 unit;

6. Kernel Recovery Station

Depericarper Column 1 unit, Nut Polishing Drum 1 unit, Broken Kernel Conveyor 1 unit, Nut Elevator 1 unit, Nut Grading Drum 1 unit, Nut Silo 1 unit, Nut Silo Airlock 4 unit, Nut Cracker 7 unit, Crecked Mixture Conveyor 1 unit, Airlock to LTDS 1 unit, LTDS I dan Blower 1 unit, LTDS I Airlock 1 unit, LTDS I Cyclone 1 unit, Airlock to TDS II 1 unit, LTDS II dan Blower 1 unit, LTDS II Airlock 1 unit, LTDS II Cyclone 1 unit, Airlock to TDS III 1 unit, LTDS III dan Blower 1 unit, LTDS III Airlock 1 unit, LTDS III Cyclone 1 unit, Shell Blower & Ducting 1 unit, Claybath dan Pump 1 unit, Shell Vibro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Separator Machine 1 unit, Kernel Vibro Separator Machine 1 unit, Wet Kernel Conveyor 1 unit, Kernel Elevator 1 unit, Top Wet Kernel Elevator, Kernel Silo 3 unit, Kernel Silo Heater dan Fan 3 unit, Kernel Silo Airlock 3 unit, Bottom Dry Kernel Conveyor, Kernel Transfer Fan 1 unit, Kernel Storage Hopper 2 unit;

7. Clarification Station, terdiri dari:

Vibrating Screen 2 unit, Clarifier Tank 1 unit, Sand Cyclone 2 unit, Sand Cyclone Pump 2 unit, Sludge Centrifuges 3 unit, Decanter 2 unit, Decanter Pump 2 unit, Clarified Oil Pump 1 unit, Sludge Pit Pump 2 unit, Recovery Back Tank 1 unit, Recovery Tank Vihratin Screen 1 unit, Circular vibrating Screen 2 unit, Oil Purifier 2 unit, Oil Tank 1 unit, Vacum Oil Drier 1 unit, Vacum Drier Pump 2 unit, Oil Transfer Pump 2 unit, Waste Conveyor No. 1, 1 unit, Waste Conveyor No. 2, 1 unit, Fat Pit Pump 2 unit, Oil Dispatch Pump 2 unit;

8. Palm Oil Storage Oil, terdiri dari:

Oil Storage Tank 1 unit (1000 ton), Oil Storage Tank 1 unit (2000 ton);

9. Power Plan, terdiri dari :

Steam Receiver/Back Pressure Vessel 1 unit, Diesel Generator Set Olympian, 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit; Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Single Stage Steam Turbine Generator 1 unit;

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Boiler Plant, terdiri dari:

Boiler 2 unit, Electric Feed Water Pump 5 unit, Turbine Pump 1 unit, Turbine Caning 1 unit, Fuel Fibre & Shell Conveyor 1 unit, Shell Conveyor 1 unit, Boiler Fuel Feed Conveyor 1 unit, Boiler Silincer 1 unit;

11. Boiler Water Treatment :

Softener Inlet Pump 1 unit, Softener Tank 1 unit, Softener Pump 2 unit, Degasifier Tank 1 unit, Degasifier Pump 2 unit, Degasifier Fan 2 unit, Dearator Tank 1 unit, Feed Dearator Tank Pump 1 unit, Chemical Dosing Pump 2 unit, Demin Plant 1 unit, Degasifier Pump and Fan 1 unit, Anion Pump 1 unit;

12. Raw Water Treatment

Raw Water Pump 3 unit, Water Clarifier Tank 1 unit, Clear Water Tank 1 unit, Overhead Water 1 unit, Overhead Water Tank Pump 1 unit, Sand Filter 2 unit;

13. Fertilizer Plant, terdiri dari:

Slurry Conveyor 11 unit, Mixer 5 unit, Fertilizer Dryer Drum 1 unit, Fertilizer Suction Fan 1 unit, Fertilizer Conveyor 1 unit, Fertilizer Elevator 1 unit, Fertilizer Silo 1 unit, Fertilizer Vibrating Screen r 1 unit,

Berikut dengan semua dan setiap alat-alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisah dan mesin-mesin tersebut dan juga mesin-mesin yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia (I.C. P.T. Mestika Sawit Intijaya) dikemudian hari, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dan merupakan satu kesatuan dengan pabrik kelapa sawit PT. Mestika Sawit Intijaya;

Bahwa Jaminan mesin- mesin dan peralatan tersebut diatas diserahkan PT. Mestikasawit Intijaya kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Penjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 202 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-0151 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009;

III. Stock Barang-barang, sebagai berikut:

Seluruh stock barang-barang yang terdiri dari CPO (Crude Palm Oil), Kernel dan Pupuk milik Pemberi Fiducia (i.e. PT. Mestikasawit Intijaya) yang berada, diletakkan dan atau ditempatkan di dalam pabrik, gudang atau lokasi milik Pemberi Fiducia yang terletak di Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, atau di tempat-tempat lain dimanapun juga selama barang-barang persediaan tersebut masih menjadi hak dan miliknya Pemberi Fiducia, demikian berikut seluruh persediaan barang-barang yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia dikemudian hari .

- Bahwa Jaminan Stock barang-barang tersebut diatas diserahkan PT. Mestikasawit Intijaya kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Barang Persediaan Nomor : 201 tanggal 31 Juli 2008 yang

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-1936

AH.05.01 .TH.2009/STD tanggal 06 Maret 2009;

- Bahwa oleh karena sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui penetapannya yaitu Penetapan Sita Jaminan Nomor 02/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 22 Januari 2010, yang dilaksanakan dengan meminta bantuan / pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No: 01/ CB /2010/147/PDT.G/2009 PN.LP/PN-RAP tanggal 22 Januari 2010 jo Berita acara sita Jaminan (Conservtoir Beslaag) No: 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN-RAP tanggal 25 Januari 2010, juga telah diletakkan atas barang-barang jaminan Pelawan yang telah dipasang hak tanggungan khususnya terhadap Sertifikat Hak Milik No.65/Pematang Selang dan Sertifikat Hak Milik No.246/Pematang Selang dan hak Fiducianya sebagaimana telah Pelawan uraikan tersebut diatas, maka Pelawan merasa sangat keberatan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan "*Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang* ", sehingga dan ketentuan tersebut diatas nyatalah bahwa Pelawan selaku badan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Lembaga Keuangan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan dimana dalam operasionalnya Pelawan telah memberikan pinjaman kepada Terlawan Tersita sehingga Pelawan telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan untuk mengajukan gugatan perlawanan ini;

- Bahwa hal mana sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung. R.I. 2009, pada halaman 101, secara tegas dinyatakan ***"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain"***;
- Bahwa selanjutnya dinyatakan pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;
- Bahwa oleh karena perlawanan ini Pelawan ajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara 147/Pdt.G/2009/PN.LP atas objek sita dan oleh karena Pelawan juga adalah selaku pemegang hak tanggungan dan hak fiducia atas objek sita yang mempunyai hak

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preferent maka patutlah kalau Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang baik, dan Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;

- Bahwa Pelawan selaku pemegang Hak Tanggungan dan Hak Fiducia telah mempunyai hak Preferent (hak diutamakan) atas objek sita dimaksud, hak mana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang berbunyi: "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur -kreditur lain";

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi :

"Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fiducia terhadap kreditur lainnya”;

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi:

“Penerima Fiducia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”.

Pasal 27 ayat 2 nya menyatakan:

“Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima Fiducia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objekjaminan Fiducia”.

Bahwa dengan demikian tentang adanya penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) Perkara

Nomor:01/CB/010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN- RAP tanggal

25 Januari 2010 Jo.PenetapanNomor: 01/CB/2010/147/ PDT.G/2009/PN.LP/PN.RAP, yang merupakan

pendelegasian dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

dalam perkara Nomor : 147/PDT.G/2009/PN.LP adalah

tidak dapat dibenarkan dan untuk itu harus diangkat,

karena terhadap objek tersita telah diikat dengan

akta hak tanggungan dan Fiducia, hal mana sejalan

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 394

K/PDT/1984 tanggal 05 Juli 1985 dimana dalam kaedah

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya disebutkan bahwa “barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslaag”

- Bahwa pemegang hak tanggungan dan hak Fiducia dibuktikan dengan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan Fiducia yang berfungsi sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan dan hak Fiducia yang dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian terhadap objek jaminan hak tanggungan dan Fiducia sebagaimana telah diuraikan seharusnya tidak dapat diletakkan sita jaminan, karena sebelumnya objek jaminan hak tanggungan dan Fiducia tersebut telah dibebankan hak tanggungan dan hak Fiducia dimana Pelawan (i.e. PT. Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT. Bank Lippo Tbk) adalah selaku pemegang Hak Tanggungan dan Hak Fiducia tersebut;
- Bahwa peletakan sita jaminan atas objek sita yang telah dibebankan dengan hak tanggungan dan hak Fiducia telah mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi Pelawan sebagaimana pemegang hak tanggungan dan hak Fiducia untuk didahulukan atau diutamakan pelunasan piutang-piutangnya dan kreditur-kreditur lain. sehingga tidak memenuhi tujuan dan pemberian hak tanggungan dan hak Fiducia itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dan nyata dasar peletakan sita jaminan tersebut oleh Terlawan Penyita tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak mengindahkan irah-irah **“DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;

- Bahwa hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No: 394 K/PDT/1984 tanggal 05 Juli 1985 dimana dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa **“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslaag”**;

- Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka selaku pemegang Hak Tanggugang dan Fiducia maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik (good opposant);

- Bahwa selanjutnya bila dilihat dengan seksama dan dalil gugatan Terlawan Penyita yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No. 147/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 10 Desember 2009, adapun yang berhutang kepada Terlawan Penyita sebenarnya adalah PT.Berkah Sawit Sumatera dan bukan Wijayanto secara pribadi, walaupun Wijayanto adalah selaku Direktur pada PT. Berkah Sawit Sumatera tersebut, dengan demikian Terlawan Penyita hanya dapat melakukan penyitaan untuk mengambil pelunasan piutang-

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan klarifikasi atau informasi lebih lanjut mengenai hal yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutangnya hanya sebatas kepada asset-asset PT. Berkah Sawit Sumatera tersebut dan bukan sampai kepada asset-asset pribadi dan Wijayanto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya;*

- Bahwa selanjutnya antara PT. Berkah Sawit Sumatera dengan PT. Mestikasawit Intijaya masing-masing adalah perusahaan yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga tindakan Terlawan Penyita yang mengajukan sita jaminan terhadap asset-asset milik PT. Mestikasawit Intijaya sebagai pelunasan atas hutang-hutang PT. Berkah Sawit Sumatera adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak berdasar hukum sama sekali, akibatnya sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sita milik PT. Mestikasawit Intijaya menjadi salah objek (*error in object*);

- Bahwa demikian juga apabila dicermati secara seksama jelas peletakkan Sita Jaminan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir

Beslaag)No:01 /CB/20 10/147/Pdt.G/2009/PN.LP /PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAP tanggal 25 Januari 2010 yang pelaksanaan sitanya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah cacat yuridis dan seharusnya terhadap barang - barang yang akan disita harus dinyatakan "Non Bevinding", mengingat Pemohon Sita Jaminan tidak dapat menunjukkan barang-barang yang akan disita secara pasti;

- Bahwa dalam Berita Acara Sita Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada mencantumkan secara mendetail dan terperinci mengenai barang-barang bergerak apa saja yang diletakkan sita oleh jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan pada faktanya pula barang yang diletakkan sita khususnya barang-barang bergerak, jenis, nama dan spesifikasinya tidak sesuai dengan apa-apa yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01/CB/2010/147/ /PDT.G/2009/PN.LP,PN-RAP tanggal 22 Januari 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 02 /CB/2010/147/ Pdt.G/2009 /PN.LP tanggal 22 Januari 2010;
- Bahwa dengan demikian peletakan sita sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No: 01 /CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP /PN-RAP tanggal 25 Januari 2010 adalah cacat hukum karena telah keliru meletakkan sita diatas

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sita yang telah dibebani dengan hak tanggungan dan Fiducia dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali;

- Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaarr bij voorraad) walaupun ada upaya hukum atas perlawanan ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pelawan uraikan tersebut diatas maka Pelawan mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan suatu hari sidang yang ditetapkan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam majelis persidangan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good Opposant).
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Terlawan Penyita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 02/CB/2010/147/Pdt.G/2010/PN/LP, tanggal 22 Januari 2010, dan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2010, Jo Berita Acara Sita Jaminan
(Conservatoir Beslaag) No: 01/CB/2010/147
/Pdt.G/2009/PN.LP./PN-RAP,tanggal 25 Januari 2010, dan /
atau Penetapan lain yang mengikut dan diterbitkan
berdasarkan berita acara tersebut khususnya terhadap:

I. Benda tidak bergerak, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :

65/Pematang Selang,

Atas nama : WIJAYANTO

Luas : 149.923 m2 (seratus empat puluh
sembilan ribu sembilan ratus Dua puluh tiga
meter persegi),

Letak : Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa
Pematang Seleng,

Surat Ukur : Nomor : 6968/1994,tanggal 22 Desember
1994;

Sertifikat : Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Labuhan Batu tanggal 22 Desember
1994.

2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :

246/Pematang Selang, Atas nama : WIJAYANTO.

Luas : 19.978 m2 (Sembilan belas ribu Sembilan
ratus tujuh puluh delapan meter
persegi),

Letak : Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa

PN. Lubuk Pakam



Pematang Seleng,

Surat Ukur : Nomor : 2507/1997, tanggal 06 Agustus
1997;

Sertifikat : Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Labuhan Batu tanggal 06 Agustus
1997;

Berikut bangunan yang berada di atasnya serta segala
sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah
tersebut.

Serta satu unit pabrik Kelapa Sawit yang berdiri di atas
tanah tersebut di atas dikenal dengan PT.Mestikasawit
Intijaya yang didalam pabrik tersebut merupakan satu
kesatuan yaitu meliputi :

II. Mesin-mesin dan Peralatan, sebagai berikut:

1. Fruit Bunch Reception Equipment, terdiri dari:

Jembatan Timbang 1 unit, Fruit Bunch Loading Ramp 1
jalur dengan 15 pintu, Rail Track 15 Kg per meter,
Fruit Cages 70 unit, Transfer Carriage 2 unit;

2. Sterilizer Station, terdiri dari:

Capstan & Bollard 3 unit, Sterilizer 2 unit,
Blowdown Chamber & Silencer 1 unit, Sludge/Condensate
Tank 1 unit, Condensate Recovery Pump 2 unit,
Condensate Pit Pump 2 unit;

3. Treshing Station, terdiri dari:

Alat Pengangkat 2 unit, Auto Feeder 2 unit, Tresher
Machine 2 unit, Under Tresher Conveyor 2 unit, Bunch
Elevator 1 unit, Roller Crusher 1 unit, Fruit Vibaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screen 2 unit, Horizontal Empty Bunch Conveyor 1 unit,
Inclined Empty Conveyor 1 unit;

4. Bunch Press, terdiri dari:

S Conveyor To Bunch Press 1 unit, Fractination Machine
2 unit, Bunch Press 2 unit, S Conveyor to Horizontal
EBC 1 unit, Fractionation Machine
to Hammer, Mill 2 unit, Hammer Mill 2 unit, Conveyor
After Hammer Mill 1 unit, Fibre Cutter 2 unit, Fibre
Cutter Cyclone 2 unit, Fibre Silo 1 unit, Fibre
Conveyor 1 unit;

5. Pressing Station, terdiri dari:

Bottom Cross Conveyor 1 unit, Fruit Elevator 3 unit,
Top Cross Conveyor 1 unit, Digester Feed Conveyor 1
unit, Fruit Recycling Conveyor 1 unit, Fruit Recycling
Cross Conveyor 1 unit, Digister 4 unit, Screw Press 4
unit, Hydraulik Power Pack 4 unit, Cake Breaker Conveyor
1 unit, Sant Trap Tank 1 unit;

6. Kernel Recovery Station

Depericarper Column 1 unit, Nut Polishing Drum 1 unit,
Broken Kernel Conveyor 1 unit, Nut Elevator 1 unit, Nut
Grading Drum 1 unit, Nut Silo 1 unit, Nut Silo Airlock
4 unit, Nut Cracker 7 unit, Crecked Mixture Conveyor 1
unit, Airlock to LTDS 1 unit, LTDS I dan Blower 1
unit, LTDS I Airlock 1 unit, LTDS I Cyclone 1 unit,
Airlock to TDS II 1 unit, LTDS II dan Blower 1 unit,
LTDS II Airlock 1 unit, LTDS II Cyclone 1 unit, Airlock
to TDS III 1 unit, LTDS III dan Blower 1 unit, LTDS III

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlock 1 unit, LTDS III Cyclone 1 unit, Shell Blower & Ducting 1 unit, Claybath dan Pump 1 unit, Shell Vibro Separator Machine 1 unit, Kernel Vibro Separator Machine 1 unit, Wet Kernel Conveyor 1 unit, Kernel Elevator 1 unit, Top Wet Kernel Elevator, Kernel Silo 3 unit, Kernel Silo Heater dan Fan 3 unit, Kernel Silo Airlock 3 unit, Bottom Dry Kernel Conveyor, Kernel Transfer Fan 1 unit, Kernel Storage Hopper 2 unit;

7. Clarification Station, terdiri dari:

Vibrating Screen 2 unit, Clarifier Tank 1 unit, Sand Cyclone 2 unit, Sand

Cyclone Pump 2 unit, Sludge Centrifuges 3 unit, Decanter 2 unit, Decanter Pump 2 unit, Clarified Oil Pump 1 unit, Sludge Pit Pump 2 unit, Recovery Back Tank 1 unit, Recovery Tank Vihartin Screen 1 unit, Circular vibrating Screen 2 unit, Oil Purifier 2 unit, Oil Tank 1 unit, Vacum Oil Drier 1 unit, Vacum Drier Pump 2 unit, Oil Transfer Pump 2 unit, Waste Conveyor No. 1, 1 unit, Waste Conveyor No. 2, 1 unit, Fat Pit Pump 2 unit, Oil Dispatch Pump 2 unit;

8. Palm Oil Storage Oil, terdiri dari:

Oil Storage Tank 1 unit (1000 ton), Oil Storage Tank 1 unit (2000 ton);

9. Power Plan, terdiri dari :

Steam Receiver/Back Pressure Vessel 1 unit, Diesel Generator Set Olympian, 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit; Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Single Stage Steam Turbine Generator 1 unit;

10. Boiler Plant, terdiri dari:

Boiler 2 unit, Electric Feed Water Pump 5 unit, Turbine Pump 1 unit, Turbine Caning 1 unit, Fuel Fibre & Shell Conveyor 1 unit, Shell Conveyor 1 unit, Boiler Fuel Feed Conveyor 1 unit, Boiler Silincer 1 unit;

11. Boiler Water Treatment :

Softener Inlet Pump 1 unit, Softener Tank 1 unit, Softener Pump 2 unit, Degasifier Tank 1 unit, Degasifier Pump 2 unit, Degasifier Fan 2 unit, Dearator Tank 1 unit, Feed Dearator Tank Pump 1 unit, Chemical Dosing Pump 2 unit, Demin Plant 1 unit, Degasifier Pump and Fan 1 unit, Anion Pump 1 unit;

12. Raw Water Treatment

Raw Water Pump 3 unit, Water Clarifier Tank 1 unit, Clear Water Tank 1 unit, Overhead Water 1 unit, Overhead Water Tank Pump 1 unit, Sand Filter 2 unit;

13. Fertilizer Plant, terdiri dari:

Slurry Conveyor 11 unit, Mixer 5 unit, Fertilizer Dryer Drum 1 unit, Fertilizer Suction Fan 1 unit, Fertilizer Conveyor 1 unit, Fertilizer Elevator 1 unit, Fertilizer Silo 1 unit, Fertilizer Vibrating Screen r 1 unit.

Berikut dengan semua dan setiap alat- alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisah dan mesin- mesin tersebut dan juga mesin- mesin

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia (I.C. P.T. Mestika Sawit Intijaya) dikemudian hari,

Stock Barang-barang, sebagai berikut:

- Seluruh stock barang-barang yang terdiri dari CPO (Crude Palm Oil), Kernel dan Pupuk milik Pemberi Fiducia yang berada, diletakkan dan atau ditempatkan di dalam pabrik, gudang atau lokasi milik Pemberi Fiducia yang terletak di Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, atau di tempat-tempat lain dimanapun juga selama barang-barang persediaan tersebut masih menjadi hak dan miliknya Pemberi Fiducia, demikian berikut seluruh persediaan barang-barang yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia dikemudian hari;- -----

Adalah tidak sah dan tidak berharga dan karena itu memerintahkan kepada jurusita untuk membuat berita acara pengangkatan sita jaminan terhadap objek sita tersebut.

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum seperti kasasi dari Terlawan Penyita (Uit voerbaarr bij voorraad).atau apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan bantuan dan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau putusan lainnya yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pelawan hadir kuasa hukumnya IRIANSYAH, SH berdasarkan surat Kuasa tertanggal 02 Pebruari 2010, No: 003/Ska/Dir/II/2010, serta Untuk Terlawan Penyita hadir HADININGTYAS,SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2010, Terlawan tersita I hadir kuasa hukumnya MUHAMMAD FAISAL RAMBE,SH berdasar Surat Kuasa tertanggal 12 April 2010, Nomor: 612/RB/SK/IV/2010.;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis telah mengupayakan supaya kedua belah pihak berdamai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Perlawanan tersebut dimana Pelawan menyatakan tetap pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita, Terlawan Tersita melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawabanya adalah sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Penyita :

DALAM EKSEPSI

Tentang dalil- dalil Perlawanan tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan dengan menguraikan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, yang keduanya terikat dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan, namun Pelawan

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan secara jelas dalam perlawanannya tentang jumlah utang-piutang dan nilai objek tanggungan yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan, sehingga perlawanan menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

Namun, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain atas materi eksepsi di atas, maka berikut ini Terlawan Penyita dalam pokok perkara hendak menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada pokoknya materi Perlawanan dalam perkara a quo adalah keberatan Pelawan atas Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 02 / CB / 2010 / 147 / Pdt.G / 2010 / PN.LP tanggal 22 Januari 2010 Jo. Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01 / CB / 2010 / 147 / Pdt.G / 2009 / PN.Lp / PN-RAP tanggal 22 Januari 2010. Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN- RAP Tanggal 25 Januari 2010 yang telah meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Terlawan Tersita, yaitu :

sebidang tanah seluas ± 19.978 M2, sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.246/Desa Pematang Seleng Jo.

Surat Ukur No.2507/1997 tanggal 16 Agustus 1997;

Sebidang tanah seluas \pm 149.923 M2, sebagaimana dalam

Sertifikat Hak Milik No. 65/ Desa Pematang Seleng

Jo. Surat Ukur No. 6968/1994 tanggal 22 Desember 1994.

Kedua tanah tersebut, satu hamparan terletak di Dusun Kampung Lalang, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Harun Rasyid/Masyarakat Dusun Kampung Lalang

Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sebelah Timur : H. Yoto/Kok Liang

Sebelah Barat : Tengku Syahril

Beserta 1 (satu) unit Pabrik Kelapa Sawit yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dikenal PT. Mestika Sawit Intijaya, beserta seluruh benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan yang lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mestika Sawit Injaya yang menjadi harta kekayaan Terlawan Tersita;

- Bahwa Terlawan mengajukan perlawanan dengan alasan objek sita jaminan milik Terlawan Tersita telah dibebani hak tanggungan, sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.: 147/2008 Tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat dihadapan Tigor Simanungkalit, SH., PPAT Kabupaten Labuhan Batu, dan Sertifikat Hak

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menghadapi masalah hukum yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungans No.: 537/2009., serta Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 2012 Tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-0151 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009 untuk menjamin pelunasan utang Terlawan Tersita terhadap Pelawan sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor : 200 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan; Jo. Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0344/Addendum/PK/MDP //IX/2008 Tanggal 05 September 2008; Jo. Surat Addendum Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2009 dan Akta Perjanjian lainnya;

- Bahwa memperhatikan tanggal pembuatan akta perjanjian kredit, tanggal pemberian hak tanggungan, dan tanggal sertifikat hak tanggungan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses pembebanan hak tanggungan, khususnya pendaftaran hak tanggungan tersebut telah melampaui tenggang waktu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa pemberian hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 147/2008 Tanggal 29 Agustus 2008 dapat diketahui dari Buku Tanah didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2009, sedang dalam penguasaan dan pengusahaan oleh Pihak ketiga tanpa , sehingga tindakan Pelawan dan Terlawan Tersita tersebut bertentangan dengan tata cara pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, karena telah melampaui tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bunyi Pasal 13 :

- (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dan, Bunyi Pasal 15 :

- (1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.
- (2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud **pada ayat (5) batal demi hukum**

- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu :

a. tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;

b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

- Bahwa pada tahap Pemberian Hak Tanggungan oleh Terlawan Tersita selaku Pemberi Hak Tanggungan kepada Pelawan selaku kreditur yang tertuang pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 147/2008 Tanggal 29 Agustus 2008, Hak Tanggungan yang bersangkutan

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lahir. Hak Tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan;

- Bahwa kepastian mengenai saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut adalah sangat penting, yaitu dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut, ditentukan pula, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya. Demikian pula pelaksanaan kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dimaksudkan di atas ditetapkan batas waktunya, yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah

yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar;

- Bahwa lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan hak tanggungan tersebut, dimana dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diartikan bahwa pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pelawan tidak menyebutkan dalam perlawanannya mengenai berapa jumlah utang/kredit Terlawan Tersita terhadap Pelawan Tersita dan berapa nilai objek tanggungan, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian tentang berapa besar jumlah utang/kredit dan nilai tanggungan yang dijadikan sebagai dasar perlawanan dalam perkara a quo. Atas permasalahan ini Terlawan Penyita patut menilai bahwa hal ini dilakukan oleh Pelawan sebagai upaya untuk menutupi cacat hukum tersembunyi dalam proses pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan karena tidak memenuhi ketentuan tata cara pemberian kredit dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, apalagi pendaftarannya dilakukan setelah kredit dalam keadaan MACET (selama tiga bulan macet), sehingga berakibat batal demi hukum;

Bahwa namun apabila dilihat dari Buku Tanah dapat diketahui bahwa jumlah utang/kredit-nya yang dibebani hak tanggungan adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sehingga pemberian kredit dengan hak tanggungan yang dilakukan Pelawan dan Terlawan Tersita jumlahnya melampaui nilai/nominal objek tanggungan. Walaupun saat ini kredit Terlawan Tersita dengan Pelawan dalam kondisi MACET, namun ternyata objek hak tanggungan yang cacat hukum tersebut saat ini

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang tidak terkena beban pajak, atas pajak pinjaman dan pajak pertambahan nilai Industri, sehingga keadaan ini berakibat hilangnya pendapatan Negara dari sektor pajak atas pengoperasian objek hak tanggungan yang dilakukan secara illegal;

- Bahwa kesalahan dan kecerobohan Pelawan tersebut telah dimanfaatkan oleh Terlawan Tersita yang untuk kepentingannya untuk merugikan kepentingan Pelawan dan pada umumnya merugikan praktek perbankan yang sehat, menghambat kemajuan dunia usaha, dan merugikan keuangan Negara. Karenanya Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai pelawan yang baik, sehingga Pelawan tidak patut untuk dilindungi secara hukum;

Bahwa Terlawan Tersita telah memanfaatkan kecerobohan Pelawan, selanjutnya Terlawan Tersita berlindung dibalik kekuatan perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang telah sengaja dimanipulasi oleh Pelawan dan Terlawan Tersita untuk menghindari pertanggung-jawaban hukum atas kesalahan dan kecurangan Terlawan Tersita dalam melakukan transaksi bisnis dengan Terlawan Penyita dan atau kepada pihak ketiga lainnya;

- Bahwa Terlawan Tersita (Wijayanto) bersama istrinya adalah sebagai pemilik seluruh saham perusahaan, komisasris, dan selaku Direktur PT. Berkah Sawit Sumatera dan PT. Mestika Sawit Inti Jaya, sehingga kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut identik dengan diri pribadi Wijayanto, dan perbuatan kedua perusahaan tersebut identik dengan perbuatan diri pribadi Wijayanto, sehingga Terlawan Tersita dapat menjalankan perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik pertanggung-jawaban perseroan, padahal pendirian dan operasional kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa oleh karena ketidak-mampuan membayar utang tersebut diakibatkan oleh kesalahan Terlawan Tersita (Wijayanto), maka cukup beralasan apabila Terlawan Tersita (Wijayanto) bertanggung-jawab secara pribadi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Terlawan Penyita, yaitu dengan menyita kekayaan pribadi Terlawan Tersita;
- Bahwa karenanya tepat dan benar Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan terhadap harta kekayaan Terlawan Tersita berupa Pabrik Kelapa Sawit, yang dikenal PT. Mestika Sawit Intijaya, karena Terlawan Tersita tidak memiliki itikat baik untuk melaksanakan prestasinya kepada Terlawan Penyita;
- Bahwa Wijayanto adalah pemilik tunggal PT. BERKAH SAWIT SUMATERA dan PT. MESTIKA SAWIT INTIJAYA, yaitu sebagai pemilik saham tunggal, komisaris dan merangkap sebagai sebagai direksi dari kedua perusahaan tersebut, sehingga pertanggung-jawaban dan perusahaan, khususnya pertanggung-jawaban keuangan kedua perusahaan tersebut menjadi tidak jelas. Keadaan ini sengaja diciptakan oleh

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto untuk melanggengkan etiket buruknya dan untuk menghindari pertanggung-jawaban hukum pribadi Wijayanto melalui operasional kedua perusahaannya tersebut;

- Bahwa sebagai akibat dari etiket buruk Terlawan Tersita (Wijayanto) tersebut, seluruh asset PT. Berkah Sawit Sumatera yang juga merupakan harta kekayaan pribadi Wijayanto telah dilelang untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur lain, sehingga tepat dan benar, serta cukup beralasan hukum dikabulkan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Terlawan Tersita (Wijayanto) lainnya, yaitu pabrik kelapa sawit yang dikenal bernama PT. Mestika Sawit Inti Jaya sebagai jaminan pelunasan utangnya kepada Terlawan Penyita, sebagaimana Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 02 / CB / 2010 / 147 / Pdt.G / 2010 / PN.LP tanggal 22 Januari 2010 Jo. Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01 / CB / 2010 / 147 / Pdt.G / 2009 / PN.Lp / PN-RAP tanggal 22 Januari 2010. Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN- RAP Tanggal 25 Januari 2010;
- Bahwa keberatan Pelawan atas peletakkan sita jaminan dengan alasan objek sita jaminan telah dibebani hak tanggungan patut untuk diabaikan, karena hak tanggungan yang menjadi dasar keberatan Pelawan memiliki cacat hukum, yaitu pembebanan dan pendaftaran hak tanggungan dilakukan di luar tenggang waktu yang ditentukan Pasal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sehingga mengakibatkan hak tanggungan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat secara hukum, dan karenanya pula kepentingan Pelawan tidak patut untuk dilindungi secara hukum;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak dalil- dalil perlawanan yang belum terjawab oleh Terlawan Penyita secara satu-persatu karena dalil- dalil dan tidak menanggapi dalil- dalil perlawanan dan permohonan Pelawan lainnya, karena berdasarkan uraian fakta- fakta dalam Jawaban tersebut diatas menjadi dalil -dalil dan permohonan Pelawan menjadi tidak relevan, sehingga karenanya patut untuk dikesampingkan;

M A K A :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, cukup beralasan Terlawan Penyita dengan hormat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Jawaban Terlawan Tersita :

Tentang Jaminan Pembayaran Hutang dengan Pelawan.

1. Bahwa **benar** antara Pelawan dengan Terlawan Tersita adanya hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana Pelawan memberikan fasilitas kredit terhadap Terlawan

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersita sesuai dengan akta perjanjian kredit No. 200 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan Jo. Surat Addendum Perjanjian Kredit No.0344/Addendum/PK/MDP/IX/ 2008 tanggal 05 September 2008 Jo. Surat Addendum Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2009 dan Akta Perjanjian lainnya.

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, **benar** Terlawan Tersita memberikan jaminan berupa barang tidak bergerak SHM No. 65/Pematang Seleng, seluas 149.923 M2, SHM No. 246/Pematang Seleng seluas 19.978 M2 dan SHM No. 342 seluas 5.541 M2 yang keseluruhannya terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng termasuk segala sesuatu di atasnya, yang diserahkan oleh Terlawan Tersita berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Tigor Simanungkalit, SH, PPAT Kabupaten Labuhanbatu yang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 537/2009.
3. Bahwa demikian juga terhadap mesin-mesin dan peralatan pabrik milik Terlawan Tersita/PT. Mestika Sawit Inti Jaya telah dijadikan Jaminan Fiducia berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas mesin dan peralatan No. 202 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan yang dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W2-0151
AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009.

4. Bahwa selanjutnya **benar** terhadap stok barang-barang sebagaimana dalil pada halaman 6 point III milik Terlawan Tersita/PT. Mestika Sawit Inti Jaya telah dijadikan jaminan Fiducia berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Barang Persediaan No. 201 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W2-1936 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 06 Maret 2009.

5. Bahwa seluruh jaminan tersebut diatas adalah benar menjadi hak dari Pelawan dan terikat sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana Pelawan harus dilindungi secara hukum dan merupakan pihak yang memperoleh prioritas utama, apalagi Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara dimaksud sehingga Pelawan merupakan Pelawan yang baik dan sangat beralasan hukum Pelawan sah menurut hukum dan memiliki hak preferen atas barang jaminan dimaksud, sehingga barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan lagi Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

Tentang Purchase Kontrak dalam Perkara Pokok dengan Terlawan Penyita.

6. Bahwa tidak benar dalil Terlawan Penyita dalam Perkara

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok, Terlawan Tersita tidak membayar harga Crude Palm Oil (CPO) kepada Terlawan Penyita, sebab Terlawan Tersita telah mengalami ketidakmampuan melakukan pembayaran lebih dari 1 (satu) kreditur, sehingga Terlawan Tersita mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2009 dengan register perkara No. 02/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn dan salah satu Termohon adalah Terlawan Penyita.

7. Bahwa daftar Purchase Contract (kontrak pembelian) yang didalilkan Terlawan Penyita dalam Perkara Pokok adalah merupakan kontrak antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita bukan mengenai jumlah pengiriman barang yang sudah dilakukan oleh Terlawan Penyita kepada Terlawan Tersita yang dibuktikan dengan Surat Pengiriman Barang dan atau penerimaan barang dari Terlawan Penyita kepada Tergugat Terlawan Tersita, sehingga nilainya sama dengan jumlah sebesar Rp. 26.811.559.225,- (dua puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
8. Bahwa tidak benar dalil Terlawan Penyita dalam Perkara Pokok Terlawan Tersita tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Terlawan Penyita, sebab Terlawan Tersita telah melakukan pembayaran selaku pembeli yang beritikad baik, pada tanggal 02 September 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan Penyita sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terlawan Penyita tertanggal 02 September 2009, dan pada saat pembuktian akan dimajukan sebagai bukti.

9. Bahwa Terlawan Tersita telah memberitahukan kepada Terlawan Penyita dimana Terlawan Tersita telah mengalami ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang kepada lebih dari satu krediturnya, sehingga menjadi alasan bagi Terlawan Tersita untuk mengajukan Permohonan Pailit atas diri Terlawan Tersita dimana salah satu Termohon Pailit adalah Terlawan Penyita, akan tetapi Terlawan Penyita tidak percaya kepada Terlawan Tersita dan memaksa Terlawan Tersita untuk melakukan pembayaran dengan cara melaporkan Terlawan Tersita kepada pihak Kepolisian atas belum dibayarnya hutang-hutang Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita

10. Bahwa selanjutnya Terlawan Tersita telah memberikan cek kontan kepada Terlawan Penyita untuk jaminan pembayaran hutang Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita karena adanya Laporan di Kepolisian dari Terlawan Penyita terhadap Terlawan Tersita berupa cek dari Bank Mandiri cabang Medan Iskandar Muda sebanyak 10 lembar terdiri dari :

10.1. Cek No. EF 261286 tanggal 10 Oktober 2009. sebesar
Rp.100.000.000.-

10.2. Cek No. EF 261287 tanggal 04 Nopember 2009.sebesar Rp.
100.000.000,-

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Cek No. EF 261288 tanggal 04 Desember 2009. sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.4. Cek No. EF 261289 tanggal 04 Januari 2010. sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.5. Cek No. EF 261290 tanggal 04 Februari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.6. Cek No. EF 261291 tanggal 04 Maret 2010. sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.7. Cek No. EF 261292 tanggal 04 April 2010. sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.8. Cek No. EF 261293 tanggal 04 Mei 2010. sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.9. Cek No. EF 261294 tanggal 04 Juni 2010. Sebesar Rp. 100.000.000,-
- 10.10. Cek No. EF 261295 tanggal 04 Juli 2010. sebesar
Rp. 100.000.000,-

Total keseluruhan

adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah)

Sebagaimana tanda terima kwitansi tertanggal 02

September 2009 yang ditandatangani oleh Terlawan

Penyita .

1. Bahwa dengan demikian **tidak benar dalil Gugatan Terlawan Penyita dalam Perkara Pokok** yang menyatakan Terlawan Tersita sengaja tidak mau melakukan pembayaran kepada Terlawan Penyita dan tidak benar Terlawan Tersita telah mengalihkan asset kekayaan Terlawan Tersita kepada perusahaan lainnya yang juga milik Terlawan Tersita yakni PT. Mestika Sawit Intijaya berupa 1 (satu) bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik pengolahan kelapa sawit yang beralamat di Pematang Seleng Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, sebab tidak mungkin dan tidak mengandung logika hukum Terlawan Tersita dapat mengalihkan asset Perseroan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham, apalagi asset tersebut juga menjadi jaminan kepada Pelawan.

2. Bahwa tidak benar dalil Terlawan Penyita dalam Perkara Pokok yang menyatakan untuk menutupi kecurangan Terlawan Tersita dan agar terlepas dari kewajiban pembayaran segala tagihan Terlawan Tersita, Terlawan Tersita mengajukan Permohonan Pailit sebab berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Pailit No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah merupakan sita umum atas semua kekayaan Terlawan Tersita yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas untuk dibayarkan guna pemenuhan hak-hak para kreditur dari harta kekayaan Terlawan Tersita, sehingga Kepailitan bukan untuk melepas kewajiban pembayaran, akan tetapi untuk melakukan pembayaran terhadap kreditur atas harta kekayaan debitur/ Terlawan Tersita.

3. Bahwa tidak benar dalil Terlawan Penyita dalam Perkara Pokok yang menyatakan Terlawan Tersita

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melakukan kewajiban pembayaran dan tinggal di luar negeri, karena Terlawan Penyita telah membuat Laporan Polisi terhadap Terlawan Tersita, sehingga sejak tanggal 19 Januari 2009 telah menjadi tahanan Penyidik Poltabes Medan dan hal tersebut sangat diketahui oleh Terlawan Penyita dan Kuasa Hukum Terlawan Penyita, sebab Kuasa Hukum Terlawan Penyita juga merupakan Kuasa Hukum Terlawan Tersita dengan objek yang sama dengan objek dalam Perkara Perdata ini dan selanjutnya dengan itikad baik Terlawan Tersita mengusahakan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan cara meminjam kepada pihak lain untuk dibayarkan kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Penyita telah menerimanya sesuai dengan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terlawan Penyita.

4. Bahwa **tidak benar dalil Terlawan Penyita dalam Pokok Perkara** yang menyatakan Terlawan Tersita tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga pembelian CPO kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita telah melakukan wanprestasi, sebab fakta

hukumnya Terlawan Tersita telah melakukan pembayaran kepada Terlawan Penyita sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan Terlawan Tersita diatas dan selanjutnya Terlawan Tersita telah tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada lebih dari satu krediturnya termasuk kepada Terlawan Penyita, sehingga Terlawan Tersita mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2009 dengan Registrasi Perkara No. 02/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn **terhadap 63 kreditur Terlawan Tersita** dimana **salah satunya adalah Terlawan Penyita terhadap objek perkara yang sama dengan objek didalam Perkara Perdata ini** dan Perkara Pailit tersebut saat ini masih diperiksa pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, **sehingga belum ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perkara Pailit dimaksud.**

5. Bahwa atas Perkara Pokok yang diajukan Perlawanan oleh Pelawan telah diajukan Banding oleh Terlawan Tersita pada tanggal 08 April 2010 berdasarkan Akta Banding No. 12/BDG/2010.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima dalil- dalil Jawaban Terlawan Tersita untuk keseluruhannya dengan mengabulkan Permohonan Pelawan untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan untuk menanggapi jawaban Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 4 Juni 2010; untuk menanggapi Replik dari Pelawan,

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita telah mengajukan Duplik tanggal dan Terlawan Tersita tanggal 21 Juni 2010 yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti- bukti surat diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Sita Jaminan Nomor :01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/ PN-RAP tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang telah dinazegelen diberi tanda----- Bukti P - 1;
2. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN- RAP, tanggal 25 Januari 2010, yang telah dinazegelen. diberi tanda----- Bukti P - 2;
3. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 537/2009, yang dilengkapi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat dihadapan Tigor Simanungkalit, SH. PPAT Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda----- Bukti P - 3;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 65 Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Wijayanto, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan-putusan ini, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. diberi tanda -----Bukti P

- 4;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 246, Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Wijayanto, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. diberi tanda

-----Bukti P-5;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 342, Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Wijayanto, yang telah dina.zegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. diberi tanda

-----Bukti P -6;

7. Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 202 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH. Notaris di Medan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. diberi tanda

---Bukti P -7;

8. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-0151 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. diberi tanda

-----Bukti P

- 8;

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Barang
Persediaan Nomor : 201 tanggal 31 Juli 2008 yang
diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di
Medan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai
dengan aslinya. diberi tanda

--- Bukti P - 9;

10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-1936
AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 06 Maret 2009. yang telah
dinezegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
diberi tanda

----- Bukti P

- 10;

11. Akta Penggabungan Nomor 37 tanggal 18 Juli 2008 yang
diperbuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan
Pohan, SH, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta. yang
telah dinazegelen diberi tanda ----- Bukti P- 11;

12. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 200 tanggal 31 Juli
2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris
di Medan, yang telah dinazegelen yang sesuai dengan
aslinya yang diberi tanda ----- Bukti
P.12;

13. Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor :
0344/Addendum/PK/MDP/IX /2008 tanggal 05 September
2008, yang telah dinazegelen yang sesuai dengan
aslinya yang diberi tanda

----- Bukti P.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor:
339/Addendum/PK/MDP/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang
telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang
diberi tanda

-----Bukti P.14;
15. Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor :
0001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 05 September 2008, yang
telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang
diberi tanda

-----Bukti
P.15;
16. Surat Pernyataan Transaksi Derivatif dengan PT. Bank
Lippo, Tbk dari PT.Mestikasawit Intijaya tanggal 2
September 2008, yang telah dinazegelen yang sesuai
dengan aslinya yang diberi tanda-----Bukti P.16;
17. Confirmation For Callable Forward Transaction No :
CFWD/010A/020908 tanggal 2 September 2008,
yang telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya
yang diberi tanda

-----Bukti P.17;
18. Surat Pernyataan Transaksi Derivatif dengan PT. Bank
Lippo, Tbk dari PT.Mestikasawit Intijaya tanggal 3
September 2008, yang telah dinazegelen yang sesuai
dengan aslinya yang diberi tanda-----Bukti P.18;
19. Confirmation For Callable Forward Transaction No :
CFWD/011A/030908 tanggal 3 September 2008, yang telah

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang diberi tanda

----- Bukti

P.19;

20. Surat Pernyataan Transaksi Derivatif dengan PT. Bank Lippo, Tbk dari PT. Mestikasawit Intijaya tanggal 9 September 2008, yang telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang diberi tanda

----- Bukti P.20;

21. Confirmation For Callable Forward Transaction No : CFWD/013A/090908 tanggal 9 September 2008, yang telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang diberi tanda-----

Bukti P.21;

22. Akta Perubahan Akta Penggabungan Nomor : 9 tanggal 16 Oktober 2008 yang diperbuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, SH., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah dinazegelen yang sesuai dengan aslinya yang diberi tanda

----- Bukti P.22;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Perusahaan Dan Asset, Tanggal 07 Mei 2008, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 82, Tanggal 18 Juli 2009 yang dibuat di hadapan CIPTO SOENARYO, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----Bukti TP.2;
3. List Perusahaan PT Mestika Sawit Intijaya, sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Tanggal 16 Nopember 2009, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP.3;
4. Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor : 02/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP.- Tanggal 22 Januari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP.4;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Perkara Nomor : 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN-RAP., Tanggal 22 Januari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP.5;
6. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Perkara Nomor : 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN-RAP, Tanggal 25 Januari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP.6;
7. Buku Tanah Hak Milik No. 65 An. Wijayanto, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda---- Bukti TP .7;
8. Buku Tanah Hak Milik No. 246 An. Wijayanto, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bukti TP .8;

9. Buku Tanah Hak Milik No. 342 An. Wijayanto, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

----- Bukti TP .9;

10. Surat Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13 345 /HT.04.10/I/2010 Perihal Pemberitahuan Sita Jaminan Perkara Perdata Nomor : 147/Pdt.G/2009/PN-LP, tanggal 26 Januari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

Bukti TP.10;

11. Pemberitahuan dari Kantor Advokat Simatupang, Mansar, Tyas & Rekan, Tanggal 27 Januari 2010, yang dimuat di Harian ANALISA, halaman 7, terbitan tanggal 28 Januari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

----- Bukti TP .11;

12. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 147/PDT.G/2009/PN.LP.- Tanggal 29 Maret 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

Bukti TP.12;

13. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 136/PDT/2010/PT.MDN.- tanggal 24 Juni 2010, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya , diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda----- Bukti

TP.13;

14. Bank Indonesia Checking, Nama Debitur Mestika Sawit Inti Jaya, beralamat di Jalan Tembakau Deli I No. 4-I Medan, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi

tanda-----

Bukti TP.14;

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif Gubernur Bank Indonesia, ditetapkan pada tanggal 13 September 2005 oleh Gubernur Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi

tanda----- Bukti TP.15;

16. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2008 oleh Gubernur Bank Indonesia, Lembaran Negara Bank Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda

----- Bukti TP.16;

17. Pemberitaan dengan judul berita : "Bobol Rp 250 Miliar CIMB Niaga Bisa Dikenai Sanksi", dimuat di Harian WASPADA, Selasa, 13 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti

TP.17;

18. Pemberitaan dengan judul berita : "Kasus Manipulasi

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Kredit Rp.250 M CIMB Niaga Tindak Pidana Bank”, dimuat di Harian ORBIT, edisi 161 Kamis 15 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

----- Bukti TP .18;

19. Pemberitaan dengan judul berita:“Dugaan Manipulasi Kredit Rp.250 M Kerjasama CIMB Niaga, PT MSI, PT SJP, BI”, dimuat di Harian ORBIT, edisi 162 Jumat 16 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----

----- Bukti TP .19;

20. Pemberitaan dengan judul berita : “CIMB Niaga Belum Eksekusi Jaminan Kredit Macet”, dimuat di Harian WASPADA, Rabu 21 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda----- Bukti TP .20;

21. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utaran Nomor : 535/1586/IKAHH Perihal : Penjelasan Status PT. Mestika Sawit Inti Jaya, Tanggal 23 Juli 2010, diberi tanda----- Bukti TP.21;

22. Surat dari Law Office H. Refman Basri, SH, MBA – Zulchairi, SH & Rekan No : 576/RB/SK/VII/2010., tanggal 26 Juli 2010, Hal : Pencabutan Akta Kasasi Tanggal 21 Juli 2010, diberi tanda----- Bukti TP.22;

23. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 136/PDT/2010/PT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN Tanggal 24 Juni 2010, diberi

tanda----- Bukti TP.23;.

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Registrasi No. 02/PAILIT/2009/PN. Niaga.Mdn tertanggal 16 September 2009. diberi tanda-----
-----Bukti Terlawan Tersita - 1;
2. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Kwitansi Pembayaran Hutang dari Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita tanggal 02 September 2009. diberi tanda-----
-----bukti Terlawan Tersita - 2;:
3. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Kwitansi Pembayaran tertanggal 02 September 2009. diberi tanda-----Bukti Terlawan Tersita - 3;
4. Foto Copy Nazegelen 10 (sepuluh) lembar cek kontan Bank Mandiri cabang Medan Iskandar Muda dengan No. EF 261286 tanggal 10 Oktober 2009, EF 261287 tanggal 04 Nopember 2009, EF 261288 tanggal 04 Desember 2009, EF 261289 tanggal 04 Januari 2010,

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EF 261290 tanggal 04 Februari 2010, EF 261291 tanggal 04 Maret 2010, No. EF 261292 tanggal 04 April 2010, EF 261293 tanggal 04 Mei 2010, EF 261294 tanggal 04 Juni 2010, EF 261295 tanggal 04 Juli 2010, No. EF 261292 tanggal 04 April 2010, EF 261293 tanggal 04 Mei 2010, E 261294 tanggal 04 Juni 2010 dan EF 261295 tanggal 04 Juli 2010. diberi tanda-----bukti

Terlawan Tersita - 4;

5. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Bukti Setoran Pembayaran dari Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita melalui setoran tunai ke rekening Terlawan Penyita di BCA tanggal 23 Desember 2009. diberi tanda-----

-----Bukti Terlawan Tersita - 5;

6. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 02/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn tertanggal 13 Nopember 2009. diberi tanda bukti Terlawan Tersita - 6;

7. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 02/PAILIT/K/2009/PN.NIAGA/MEDAN tanggal 20 Nopember 2009. diberi tanda-----

-----Bukti Terlawan Tersita - 7;

8. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Tanda Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi No.

02/PAILIT/2009/PN.NIAGA. MEDAN tanggal 20 Nopember

2009. diberi

tanda-----

-----Bukti Terlawan Tersita - 8;

9. Foto Copy Nazegelen Permohonan Pernyataan Pailit Citibank melalui Law Firm Manullang & Kolopaking yang beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2009 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Registrasi Perkara No. 03/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn tanggal 11 Desember 2009. diberi

tanda-----

-----Bukti Terlawan Tersita - 9

10. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Putusan Pengadilan Niala pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn tertanggal 10 Februari 2010. diberi tanda -----Bukti

Terlawan Tersita - 10;

11. Foto Copy Legalisir dan Nazegelen Akta Banding No. 12/BDG/2010 tertanggal 08 April 2010. diberi tanda Bukti Terlawan Tersita - 11);

12. FotoCopy Legalisir dan Nazegelen Surat Kuasa Kasasi No.656/SK/ /RB/VII/10 tertanggal 21 Juli 2010. tanda bukti Terlawan Tersita - 12);

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pelawan maupun

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Penyita, Terlawan Tersita telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat dianggap dengan tidak dipisahkan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa para Pelawan maupun Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita mohon Putusan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Putusan telah dianggap termuat dan tercatat dalam Putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pelawan Penyita mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan dengan menguraikan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, yang keduanya terikat dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan, namun Pelawan tidak menguraikan secara jelas dalam perlawanannya tentang jumlah utang-piutang dan nilai objek tanggungan yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan, sehingga perlawanan menjadi tidak jelas (obscuur libel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut yang menyatakan bahwa Perlawanan adalah kabur atau tidak jelas karena Pelawan tidak menguraikan jumlah hutang dan nilai obyek tanggungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa urgensi dari uraian jumlah hutang dan nilai obyek tanggungan terhadap perlawanan ini telah memasuki materi perkara sehingga eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita tidak ada mengajukan eksepsi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Pelawan telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terlawan Tersita sehingga Terlawan Tersita memberikan Assetnya atas benda tidak bergerak menjadi Hak Tanggungan dan benda bergerak menjadi Jaminan Fiducia;

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pemberian hak tanggungan dan jaminan fiducia tersebut maka Pelawan menjadi Pemegang sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat Jaminan Fiducia atas barang-barang yang menjadi obyek Sita Jaminan yang telah diletakkan, karena barang yang menjadi obyek Sita Jaminan adalah milik Terlawan Tersita yang dijadikan Agunan sebagai Jaminan pembayaran atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan permintaan bantuan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah keliru meletakkan sita diatas objek sita yang telah dibebani dengan hak tanggungan dan Fiducia dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Penyita

Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hak Tanggungan dan Hak Fiducia yang dimiliki oleh Pelawan adalah cacat hukum oleh karena pendaftaran dan penerbitannya melanggar pasal 13 UU nomor 4 Tahun 1996 dan mempunyai cacat secara formal oleh karena terdapat pencoretan dan penimpahan ketikan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

2. Bahwa oleh karena tidak didaftarkan sesuai UU maka telah merugikan Negara dalam pemasukan Pajak;
3. Bahwa pemberian kredit dari Pelawan kepada Terlawan Tersita adalah melebihi batas yang diperbolehkan Bank Indonesia;
4. Bahwa Terlawan Tersita tidak memiliki izin ekspor maka tidak boleh menerima fasilitas kredit Derivatif;
5. Bahwa Hak Tanggungan dan Hak Fiducia dari Pelawan adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat pada pihak ketiga, sehingga tidak mempunyai hak preferent;

Terlawan Tersita

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan Perlawanannya dan membantah adanya hutang Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa Pelawan selaku pihak Bank (Bukti P.22 tentang penggabungan PT. Lippo Bank,Tbk dan PT.Cimb Niaga) mengajukan perlawanan terhadap Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara pokok Nomor 147/Pdt.G/2009/PN.LP seperti tersebut diatas sehingga berdasarkan Hukum maka perlawanan terhadap Sita Jaminan(conservatoir beslaag) oleh pihak ketiga dapat dilakukan atas dasar Hak Milik, Hak Guna

PN. Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa, Hak Pakai, sehingga perlawanan Pelawan yang berkeberatan atas peletakan Sita Jaminan atas obyek yang juga menjadi obyek Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia adalah beralasan untuk diperiksa dan diadili; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Tersita mengakui dalil- dalil yang menjadi dasar Gugatan Perlawanan Pelawan yaitu bahwa obyek Sita Jaminan adalah milik Terlawan Tersita yang telah diberikan dan dibebani Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia kepada Pelawan, maka akan dipertimbangkan kekuatan hukum dari Pengakuan Terlawan Tersita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok Nomor 147/Pdt.G/2009/PN.LP, Terlawan Tersita selaku Tergugat tidak mengungkapkan adanya Pemberian dan Pembebanan akan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia kepada pihak ketiga yaitu Pelawan tersebut, sedangkan perkara pokok telah berkekuatan hukum tetap karena Terlawan Tersita telah mencabut permohonan kasasinya (Bukti TP.22), namun Terlawan Tersita dalam jawabannya dalam perkara perlawanan ini masih membantah akan hutangnya kepada Terlawan Penyita, maka untuk menghindari kemungkinan adanya itikad tidak baik dari Terlawan Tersita dengan menggunakan bantuan pihak ketiga ataupun dengan persekongkolan dan manipulasi fakta antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dengan Terlawan Tersita yang dapat merugikan pihak lain yaitu Terlawan Penyita, maka Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan Tersita yang menjadi dasar Pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia sebagaimana didalilkan dalam uraian Gugatan Perlawanan yang dibantah oleh Terlawan Penyita, haruslah benar-benar dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut; -----

1. Bukti P.1 yaitu: Penetapan Sita Jaminan Nomor : 01/ CB/ 2010/ 147/ Pdt.G /CB/2010/147/Pdt.G/2009/ PN.LP/PN- RAP tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
2. Bukti P.2 yaitu: Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No:01/ CB/2010/ 147/PDT.G/2009/PN.LP/PN- RAP, tanggal 25 Januari 2010,

Menimbang, bahwa **Bukti.P1** adalah Penetapan Sita Jaminan yang berisi perintah untuk meletakkan Sita Jaminan yang didasarkan pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 02/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP yaitu Penetapan yang mengabulkan Sita Jaminan dari Terlawan Penyita dalam

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pokok Nomor 147/Pdt.G/2009/PN.LP dan kemudian berdasarkan Bukti P.2 yaitu Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan, sehingga Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan apakah akan dipertahankan di dalam hukum atas Perlawanan Pelawan tersebut, maka akan ditentukan pada amar putusan ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia adalah adanya Perjanjian Kredit yaitu bahwa Pelawan telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terlawan Tersita, sedangkan Terlawan Penyita dalam surat jawabannya menyatakan adanya cacat dalam pendaftaran Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia, dan pemberian kredit kepada Terlawan Tersita telah terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan adanya Perjanjian Kredit dan Pemberian Fasilitas Kredit oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita yang dijadikan sebagai causa atau yang menjadi sebab timbulnya atau terjadinya Pemberian dan Pembebanan Hak Tanggungan maupun Jaminan Fiducia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi perjanjian pokok antara Pelawan dengan Terlawan Tersita yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dari semua hubungan Hukum antara Pelawan dengan Terlawan Tersita adalah surat **Bukti P.12** yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor : 200 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan;

Menimbang, berdasarkan surat **Bukti P.12** tersebut kemudian Pelawan dengan Terlawan Tersita membuat dan menandatangani perjanjian berikutnya yaitu :-----

1. Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Barang Persediaan Nomor : 201 tanggal 31 Juli 2008;
2. Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 202 tanggal 31 Juli 2008 ;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.12** yang isi selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat bukti terlampir yang antara lain isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Pasal 2.1: “ Dengan dipenuhinya semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian” Kreditur dengan ini **setuju untuk memberikan kredit** kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) selanjutnya disebut Utang pokok, jangka waktu dua belas bulan mulai hari dan tanggal akta ini sampai tanggal tigapuluh satu Juli duaribu

- Jenis pinjaman Fasilitas Tetap Angsuran sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) selanjutnya disebut Utang Pokok, Jangka waktu empat puluh delapan bulan mulai dari hari dan tanggal akta ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, Tujuan Penggunaan adalah Melunasi (take over) Fasilitas Kredit dengan Nomor Rekening 753-30-09289-8;

2. Pasal 7 : **Cara Penarikan Kredit :**

- Bagi fasilitas Kredit Pinjaman tetap atau angsuran, pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan permintaan tertulis dari Debitur paling lambat 3 hari sebelum tanggal pencairan (pasal 7.1);

- Bagi fasilitas Pinjaman Rekening Koran, penarikan kredit oleh Debitur dilakukan dengan menandatangani dan menyerahkan kepada Kreditur Cek bilyet giro, surat-surat atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh kreditur sewaktu-waktu saat kreditur membuka kasnya untuk umum (pasal 7.2);

- Khusus untuk penarikan kredit dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD), wajib dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Minimum jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kelipatannya, pemberitahuan tertulis tentang penarikan tersebut telah diterima oleh kreditur paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal penarikan, dan penggunaan fasilitas minimum 5 hari kerja setelah tanggal penarikan (pasal 7);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisa isi pasal 2 ayat 1 surat Bukti P.12 tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bukti ini berisi suatu persetujuan atau kesediaan dari Pelawan (selaku pihak Bank) untuk memberikan kredit kepada Terlawan Tersita (selaku Nasabah) dengan jenis fasilitas kredit Rekening Koran dan Jenis Pinjaman Fasilitas Tetap Angsuran , sedangkan realisasi kredit adalah apabila telah dilakukan penarikan fasilitas kredit dengan cara sebagai mana dalam pasal 7 tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan adanya realisasi kredit dalam Pasal 7 Bukti P.12 tersebut, Pelawan mengajukan bukti- bukti surat yaitu Bukti P.16, 17, 18, 19, 20 dan 21; -----

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.16** adalah Surat

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Transaksi Derivatif dengan Pelawan yang ditandatangani oleh Terlawan Tersita tertanggal 2 September 2008 yang isi pokoknya adalah menyatakan bahwa Terlawan Tersita telah melakukan transaksi derivatif "Callable Forward" tanggal 02-09-2008 dengan nilai nominal sebesar USD 30,000,000 dan jatuh tempo pada tanggal 02-09-2009 dimana Terlawan Tersita mengkonfirmasi bahwa Transaksi derivatif diatas dengan tujuan melakukan lindung nilai seperti yang tercantum pada transaksi dasar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi dalam Bukti P.16 tidak ada dalam jenis fasilitas kredit yang diatur dalam Bukti P.12 (yang merupakan perjanjian pokok), maka mengenai transaksi dasar yang dimaksud dalam Bukti P.16 tersebut yaitu tentang Perjanjian pemberian fasilitas kredit "Callable Forward", **hanya ada tercantum dalam surat Bukti P.13., maupun Bukti P.15**, sehingga dengan demikian maka transaksi derivatif "Callable Forward" tanggal 02-09-2008 dengan nilai nominal sebesar USD 30.000.000 dalam surat Bukti P.16 dilakukan atas dasar dan bersumber pada perjanjian dalam surat Bukti P.13, maupun surat Bukti P.15 (perubahan dari Pasal 2 ayat 1 Bukti P.12);

Menimbang, bahwa **Bukti P.13** adalah Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor:0344/ Addendum /PK/MDP/IX/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menghadapi masalah hukum yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2008, yang bermaksud untuk mengubah Pasal 2.1 dan Pasal 10.1 surat Bukti P.12 sehingga terdapat penambahan Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Terlawan Tersita yaitu kredit Treasury Pre-Settlement Line sebesar Rp. 2.432.000.000,- dengan jangka waktu dari tanggal 05-09-2008 sampai dengan tanggal 31-07-2009 dengan tujuan Transaksi Callable Forward / Lindungi nilai (hedging) terhadap kurs USD dengan Agunan dan Jaminan berjalan terlampir dalam Bukti P.13, sedangkan terhadap fasilitas kredit Pinjaman Tetap Angsuran jangka waktunya dirubah menjadi sampai dengan tanggal 31-07-

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.15** yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor : 0001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 05 September 2008 antara Pelawan dengan Terlawan Tersita juga saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Transaksi Jual Beli Valuta Asing berjenis Callable Forward/Tom/Spot/Forward/Option Currency;

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.14** adalah Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 339/Addendum /PK/MDP/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang bermaksud mengubah Pasal 2.1 dan Pasal 10.1 dan Penambahan klausul dalam Pasal 16 dari Bukti P.12 sehingga terdapat perubahan tentang jangka waktu Pinjaman Tetap Angsuran menjadi dari

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31-07-2012 dan terhadap Fasilitas Treasury-Settlement Line diberi catatan “**Fasilitas ini sudah tidak dapat digunakan sampai Debitur melunasi kewajibannya**” sedangkan mengenai syarat terakhir ini, Debitur yaitu Terlawan Tersita maupun Kreditur yaitu Pelawan tidak mengajukan bukti pelunasan **kewajiban** tersebut sehingga fasilitas kredit ini dianggap tidak digunakan dan tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P.13** kemudian Pelawan juga memberikan Jenis Fasilitas kredit baru kepada Terlawan Tersita yaitu dengan Fasilitas Treasury Pre-Settlement Line yang bertujuan melakukan Transaksi Callable Forward / Lindungi nilai (hedging) terhadap kurs USD dan berdasarkan surat **Bukti P.15** yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor : 0001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 05 September 2008 antara Pelawan dengan Terlawan Tersita juga saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Transaksi Jual Beli Valuta Asing berjenis Callabile Forward/Tom/Spot/ Forward/Option Currency, dan atas bukti ini oleh Terlawan Penyita membantahnya dengan mengajukan bukti bantahan surat **Bukti TP.21** yaitu Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 535/1586/IKAHH yang menerangkan bahwa Terlawan Tersita adalah salah satu Perusahaan yang tidak memasarkan produknya ke Luar Negeri (Non Export), tetapi 100 % dipasarkan untuk kebutuhan Pasar Dalam Negeri sehingga pemberian fasilitas kredit oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan kepada Terlawan Tersita jenis transaksi derivatif “Callable Forward” tersebut adalah telah melanggar undang-undang; -----

Menimbang, bahwa atas bukti bantahan Terlawan Penyita tersebut, Pelawan tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa Pemberian Fasilitas Kredit dalam surat Bukti P.13, Bukti P.14 dan Bukti P.15 tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit karena Pelawan memberikan Fasilitas kredit Treasury Pre-Settlement Line yaitu mengadakan Transaksi Callable Forward yang bertujuan untuk melindungi nilai (hadging) terhadap kurs USD, sedangkan fasilitas kredit sebagaimana dalam Bukti P.13, 14 dan 15 diberikan kepada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan export/import;

-

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dilakukannya transaksi Derivatif dalam **Bukti P.16(tertanggal 2 September 2008)** adalah perjanjian dalam **Bukti P.13 dan Bukti P.15(masing- masing tertanggal 05 September 2008)** yaitu perubahan pasal 2 ayat (1) Bukti P.12 tentang jenis Fasilitas kredit yang diberikan Pelawan kepada Terlawan Tersita, sedangkan Bukti P.13 dan Bukti P.15 belumlah ada karena baru dibuat pada tanggal 5 September 2008 (lima september dua ribu delapan) sehingga pembuatan surat Bukti

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.16 adalah dilakukan lebih dulu atau lebih awal dari pada pembuatan perjanjian kredit yang menjadi dasar transaksi, dengan demikian maka Bukti P.16 adalah irrasional dan tidak berdasar hukum, sehingga Pernyataan Transaksi Derivatif dalam Bukti P.16 tertanggal 2 September 2008 adalah cacat hukum oleh karenanya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.17** adalah surat dari Pelawan kepada Terlawan Tersita tertanggal 2 September 2008 perihal Confirmation For Callable forward Transaction, surat **Bukti P.18** adalah surat dari Terlawan Tersita kepada Pelawan tertanggal 3 September 2008 perihal Pernyataan Transaksi Derivatif dengan Pelawan, surat **Bukti P.19** adalah surat dari Pelawan kepada Terlawan Tersita tertanggal 3 September 2008 perihal Confirmation For Callable forward Transaction, kesemuanya adalah surat-surat yang penerbitan atau pembuatannya sama dengan surat Bukti P.16 yaitu diterbitkan atau dikeluarkan lebih awal (masing-masing tertanggal 2 dan 3 September 2008) dari pada dasar hukum untuk melakukan transaksi yaitu Perjanjian tertanggal 5 September 2008, sehingga dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam analisa Bukti P.16 maka **Bukti P.17, 18, 19** haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan ini, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.20** adalah Surat Pernyataan Transaksi Derivatif dengan PT. Bank Lippo, Tbk (Pelawan) dari PT. Mestikasawit Intijaya tanggal 9 September 2008 (Terlawan Tersita), surat **Bukti P.21** adalah Confirmation For Callable Forward Transaction No : CFWD / 013A/090908 tanggal 9 September 2008 yaitu konfirmasi dari Pelawan kepada Terlawan Tersita, oleh karena bukti ini hanya berisi Pernyataan dan konformasi saja sehingga menurut hukum bahwa Pernyataan dan konfirmasi tersebut menurut isinya adalah merupakan Pengakuan, dan menurut hukum bahwa Pengakuan hanya mengikat terhadap pihak yang membuatnya atau yang memberikan Pengakuan dan menimbulkan hak bagi yang menerima Pengakuan tersebut akan tetapi tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.16**, **Bukti P.18**, **Bukti P.20** kesemuanya adalah berisi Pernyataan dari Terlawan Tersita kepada Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan Tersita telah melakukan Transaksi seperti dalam surat bukti tersebut, sedangkan dalam Pasal 7 **Bukti P.12** telah diatur cara Penarikan Fasilitas Kredit yaitu dengan cara :

- **Bagi fasilitas Kredit Pinjaman tetap atau angsuran;**

pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan permintaan tertulis dari Debitur paling lambat 3 hari sebelum tanggal pencairan (pasal 7.1);

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bagi fasilitas Pinjaman Rekening Koran;**

penarikan kredit oleh Debitur dilakukan dengan menandatangani dan menyerahkan kepada Kreditur Cek bilyet giro, surat-surat atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh kreditur sewaktu-waktu saat kreditur membuka kasnya untuk umum (pasal 7.2);

- **Bagi Fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD);**

Wajib dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Minimum jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kelipatannya, pemberitahuan tertulis tentang penarikan tersebut telah diterima oleh kreditur paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal penarikan, dan penggunaan fasilitas minimum 5 hari kerja setelah tanggal penarikan (pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bukti-bukti tentang Pencairan Kredit atau Realisasi Kredit dari Pelawan kepada Terlwan Tersita telah diatur dalam Pasal 7 Bukti P.12, yaitu bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terlwan Tersita atau bukti penyerahan uang dari Pelawan kepada Terlwan Tersita; -----

Menimbang, bahwa Bukti P.16, 17, 18, 19, 20, 21 adalah hanya berupa Pernyataan sehingga Pernyataan sedemikian ini bukanlah merupakan bukti nyata pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau realisasi kredit yang telah diterima Terlawan Tersita dari Pelawan sebagaimana dalam Pasal 7 Bukti P.12;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Bukti P.16 dan Bukti P.18, selain hanya didasarkan pada Pernyataan, oleh karena Jenis Fasilitas Kredit tersebut tidak ada dalam Perjanjian Kredit Bukti P.12, maka yang menjadi dasar Transaksi Derivatif dalam Bukti P.16 dan 18 tersebut adalah berdasarkan pada Bukti P.13 dan Bukti P.15, apabila Bukti P.16 dan 18 dimaksudkan untuk membuktikan realisasi kredit, maka terdapat kejanggalan yang sangat nyata yaitu bahwa realisasi kredit dilakukan lebih dulu dari pada Perjanjian Kredit, sehingga bukti-bukti ini selain telah tidak logis juga dapat menimbulkan penilaian bahwa Pelawan telah bersekongkol dengan Terlawan Tersita untuk mengalihkan atau menyembunyikan asetnya dari kreditur lainnya sebagaimana yang telah dilakukan Terlawan Tersita dengan cara mengajukan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan sedangkan ternyata Terlawan Tersita mempunyai aset lain yaitu yang menjadi obyek Sita Jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan selaku pihak Bank dan Terlawan Tersita selaku pihak Nasabah maka realisasi kredit, selain harus dibuktikan berdasarkan Pasal 7 Bukti P.12, juga harus dibuktikan secara nyata menurut

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang lazim dipergunakan dalam transaksi perbankan yaitu adanya penerimaan uang dan adanya penyerahan uang yang ditandatangani oleh Pelawan selaku pihak Bank (kreditur) dan ditandatangani oleh Terlawan selaku Nasabah (debitur) atau bukti nyata lainnya berupa penarikan uang berdasarkan surat-surat, formulir-formulir yang berlaku dalam dunia perbankan, sedangkan Pelawan dalam membuktikan pencairan atau realisasi kredit tersebut hanya membuktikan dengan Pernyataan dari Terlawan Tersita yang isinya telah melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa Pernyataan Terlawan Tersita tersebut adalah berisi Pengakuan, sedangkan Pengakuan hanya mengikat bagi orang/pihak yang memberi Pengakuan, tidaklah mengikat kepada pihak ketiga, sedangkan apabila Pelawan secara nyata telah merealisasikan atau telah mencairkan kredit kepada Terlawan Tersita adalah dengan mudah membuktikannya berdasarkan data-data perbankan yang dimilikinya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan dipersidangan, dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh Pelawan dengan menggunakan Pengakuan Terlawan Tersita adalah pembuktian yang tidak logis dan tidak didasarkan pada hukum perbankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan seperti tersebut diatas, maka perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit (yang menjadi perjanjian pokok)

sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Bukti P.12 yaitu Pinjaman Rekening Koran dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pinjaman Tetap Angsuran sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) adalah tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan telah direalisasikan atau tidak terbukti telah ditarik oleh Terlawan Tersita; -----

Menimbang, bahwa mengenai fasilitas kredit Derivatif dalam Bukti P.13., 14., dan 15 sebagaimana telah dibantah dengan bukti bantahan Terlawan Penyita (**Bukti TP.21**) dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif Gubernur Bank Indonesia tanggal 13 September 2005 yo Nomor : 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanggal 16 Desember 2008, dengan tujuan Transaksi Callable Forward / Lindungi nilai (hadging) terhadap kurs USD adalah hanya dapat diberikan terhadap pelaku kegiatan ekspor/impor sedangkan Terlawan Tersita tidak mempunyai izin melakukan kegiatan Ekspor/Impor, sehingga dengan demikian maka pemberian Fasilitas Kredit Derivatif tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum dan juga hanya didasarkan pada Pernyataan bukan dengan bukti nyata menurut ketentuan yang berlaku bagi Perbankan; -----

Menimbang, bahwa atas Fasilitas Kredit yang disepakati oleh Pelawan dengan Terlawan Tersita, Pelawan hanya membuktikan tentang Fasilitas Kredit

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derivatif/Transaksi Valuta Asing, yaitu dengan Pernyataan Terlawan Tersita sedangkan dalam pertimbangan diatas telah dipertimbangkan bahwa Pernyataan tersebut adalah merupakan Pengakuan dan hanya mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi pihak yang memberikan dan menerimanya serta pemberian jenis fasilitas kredit tersebut telah melanggar hukum sehingga pemberian kredit tersebut adalah Fiktif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh penilaian dan berkesimpulan adanya kerjasama atau persekongkolan antara Terlawan Tersita dengan Pelawan dengan tujuan untuk mengalihkan asset Terlawan Tersita kepada Pelawan seolah-olah telah dilakukan menurut hukum yaitu dengan berlingkungan dibalik Perjanjian Kredit, sedangkan Perjanjian Kredit tidak terbukti direalisasikan (kredit fiktif); -----

Menimbang, bahwa dalam uraian Gugatan Perlawanannya, Pelawan menyatakan bahwa Pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia tersebut adalah dikarenakan Pelawan telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terlawan Tersita, sehingga untuk menjamin pelunasan kredit tersebut Terlawan Tersita memberikan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia atas assetnya tersebut, maka Perjanjian Kredit dan Pemberian Fasilitas Kredit tersebut adalah menjadi sebab/causa yang tidak halal menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi alasan Pemberian dan Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dari Terlawan Tersita kepada Pelawan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan sehingga mempunyai hak preferent (hak didahulukan dari kreditur lainnya) maka bukti- bukti yang bersangkutan dengan dalil- dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. **Bukti P.3** yaitu: Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 537/2009, yang dilengkapi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti ini, Terlawan Penyita telah membantahnya dengan menyatakan bahwa bukti ini mempunyai cacat hukum karena pendaftaran dan penerbitannya melanggar Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan dan penerbitan Sertikat Hak Tanggungan adalah diatur dalam **Pasal 13** UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut : ---

- (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan;

- (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Penjelasan resmi dari pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga;

Ayat (2) :Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan



warkah lain yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk didaftarnya Hak Tanggungan itu secepat mungkin. Warkah lain yang dimaksud pada ayat ini meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak Tanggungan. PPAT wajib melaksanakan ketentuan pada ayat ini karena jabatannya. Sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT.

Ayat (3) :Cukup jelas

Ayat (4) :Agar pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum, ayat ini menetapkan satu tanggal yang pasti sebagai tanggal buku-tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap.

Ayat (5): Dengan dibuatnya buku-tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat juga pihak ketiga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti akan surat **Bukti P.3** tersebut telah ternyata bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah ter tanggal 29 Agustus 2008, sedangkan tanggal Pendaftarannya dan tanggal terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tanggal 14 Mei 2009 yang seharusnya bahwa menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut **wajib didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya selambat-lambatnya pada bulan September 2008;**

Menimbang, maksud dan tujuan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dilakukan menurut tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 13 adalah karena Hak Tanggungan sebagai Akta Autentik yang mempunyai Hak preferent sehingga mengikat kepada Pihak Ketiga adalah untuk terlaksananya Asas Publisitas dalam pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya yaitu agar pemberian hak tanggungan dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi melainkan harus dilakukan secara terang, jelas maksudnya dan benar adanya sehingga tanggal terbitnya hak Tanggungan adalah sesuatu yang pasti yaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap sedangkan pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 13 tersebut diatas bahwa salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas Publisitas sehingga pendaftaran Hak Tanggungan harus dilakukan secara benar menurut ketentuan

Undang-undang karena merupakan syarat mutlak sebagai penentu lahirnya hak tanggungan dan syarat mutlak mengikatnya Hak Tanggungan bagi pihak ketiga, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan penerbitan dalam pasal 13 tersebut adalah ancaman akan hilangnya Hak Preferent dari hak tanggungan tersebut karena telah mengabaikan Asas Publisitas sebagai syarat yang diwajibkan agar Hak Tanggungan mengikat kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pendaftaran Hak Tanggungan yang tidak dilakukan menurut pasal 13 tersebut, selain telah tidak melaksanakan kewajiban tenggang waktu pendaftaran tersebut, juga telah mengakibatkan tidak diperolehnya pemasukan Negara berupa pajak dan bea pemungutan sah lainnya atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia tersebut, sehingga setiap pendaftaran tersebut yang secara nyata telah melanggar Undang-undang haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak lain atau pihak ketiga;- -----

Menimbang, bahwa selain mempunyai cacat hukum pada pendaftaran dan penerbitan Hak Tanggungan (Bukti P.3), juga

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat formal pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 147/2008 yaitu yang menjadi dasar dan lampiran dalam Bukti P.3 yaitu antara lain pada halaman 1 terdapat penulisan “(lima)”, pada halaman 5 terdapat penulisan angka 197 dan 99, penulisan mana adalah sesuatu yang ditulis lebih dari satu kali sehingga sebagai Akta Autentik yang harus memenuhi persyaratan formal adalah tidak cukup meyakinkan akan kebenarannya;

2. **Bukti P.7** yaitu : Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor 202 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH. Notaris di Medan,;

3. **Bukti P.8** yaitu : Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W2-0151 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009;

Menimbang, bahwa surat **Bukti P.7** adalah Akta Perjanjian Jaminan Fiducia tertanggal 31 Juli 2008 antara Terlawan Tersita dengan Pelawan, yang menjadi dasar Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fiducia yaitu tertanggal 08 Januari 2009 (**Bukti P.8**);

4. **Bukti P.9** yaitu : Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Barang Persediaan Nomor : 201 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan,

5. **Bukti P.10** yaitu Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor:W2-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936.AH.05.01. 009/STD tanggal 06 Maret

2009;

Menimbang, bahwa surat Bukti P.9 adalah Perjanjian Jaminan Fiducia tertanggal 31 Juli 2008 antara Terlawan Tersita dengan Pelawan, yang menjadi dasar Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fiducia yaitu tanggal 6 Maret 2009 (Bukti

P.10); -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa Bukti P.7, 8, 9, 10 tersebut diatas adalah telah ternyata bahwa pendaftaran dan penerbitan Sertikat Jaminan Fiducia mempunyai persamaan dengan pendaftaran dan penerbitan hak tanggungan yaitu tidak didaftarkan secepat mungkin menurut ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain atas pelanggaran tersebut diatas, dijumpai cacat formal pada lampiran surat Bukti P.8 dan Bukti P.10 pada Daftar Fiducia yaitu Cacat berupa bayangan sebagian Cap baik pada asli maupun fotocopy hal mana adalah sesuatu yang tidak layak terjadi dalam pembuatan suatu Akta Autentik yang harus bersih dari cacat-cacat formal maupun cacat material, sehingga sebagai Akta Autentik yang menurut Hukum memiliki nilai istimewa dengan Hak Preferent adalah seharusnya tidak terdapat cacat baik secara formal maupun secara material sehingga dapat memberikan keyakinan akan kebenarannya baik secara de facto

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun de yure; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (Bukti P.3) dan kedua Sertifikat Jaminan Fiducia (Bukti P.8 dan P.10), Pelawan dalam Repliknya menyatakan bahwa keterlambatan pendaftaran tersebut adalah kelalaian PPAT bukanlah kelalaian Pelawan; -

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fiducia adalah Pelawan, sehingga pihak yang harus keberatan atas pelanggaran pendaftaran tersebut adalah Pemegang Sertifikat yaitu Pelawan, sedangkan PPAT wajib melakukan pendaftaran adalah mewakili dan untuk kepentingan pemegang sertifikat, sedangkan atas pelanggaran pendaftaran dan penerbitan tersebut, Pelawan tidak mengajukan bukti untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa fasilitas kredit yang diperjanjikan oleh Pelawan dengan Terlawan Tersita adalah tidak terbukti diterima oleh Terlawan Tersita dari Pelawan atau tidak terbukti telah diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita sehingga kredit tersebut dianggap tidak pernah ada dan adalah merupakan kredit fiktif;
2. Bahwa pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fiducia dari Terlawan Tersita kepada Pelawan adalah didasarkan pada kredit fiktif;

3. Bahwa pemberian fasilitas kredit adalah menjadi sebab/causa pemberian hak tanggungan dan jaminan fiducia;

4. Bahwa terdapat cacat formal pada lampiran sertifikat yaitu pada pengetikan atau penulisan huruf dan angka yang tidak bersih karena terdapat penimpaan angka dan huruf;

5. Bahwa pendaftaran Hak Tanggungan dan penerbitannya melanggar pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Terlawan Penyita yaitu **Bukti TP.12** (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:147/PDT.G/2009/ PN.LP) dan **Bukti TP.13** (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 136/PDT/2010/PT.MDN) yang mempertimbangkan bahwa Terlawan Tersita telah mempunyai itikad tidak baik untuk menghindari pembayaran hutang-hutangnya kepada krediturnya termasuk kepada Terlawan Penyita oleh karena dalam perkara pokok yaitu dalam Bukti TP.12, Terlawan Tersita selaku Tergugat telah mengakui dirinya mempunyai hutang kepada Terlawan Penyita selaku Penggugat dalam perkara pokok dan telah mengakui bahwa Terlawan Tersita telah mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga Medan dengan alasan bahwa dirinya berada dalam keadaan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kreditur -krediturnya sedangkan ternyata Terlawan Tersita mempunyai Asset yang lain, maka menurut Penilaian Majelis

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terlawan Tersita mempunyai Itikad tidak baik sehingga tetap berusaha menyembunyikan Assetnya dengan cara memberikan assetnya kepada Pelawan dengan cara fiktif sehingga Terlawan Tersita mengakui dalil- dalil perlawanan Pelawan, Pengakuan mana merugikan kreditur lainnya termasuk Terlawan _____ Penyita;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur, maka menurut penilaian Majelis Hakim, Pelawan haruslah dapat membuktikan bahwa pemberian maupun pendaftaran Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dilakukan secara jelas, terang dan tidak

tersembunyi serta memenuhi kewajiban- kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang agar Asas Publisitas yang mengakibatkan mengikatnya hak tanggungan dan fiducia tersebut terhadap pihak ketiga tercapai, hal mana tidak dipenuhi _____ oleh _____ Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Tersita telah mengakui adanya Perjanjian Kredit, Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Jaminan Fiducia dan telah membuat pernyataan telah melaksanakan transaksi Derivatif, maka hal tersebut adalah merupakan hak dari Terlawan Tersita dan merupakan hak Pelawan untuk mengadakan perjanjian berdasarkan asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa setiap perjanjian yang dibuat
adalah sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian yang salah satunya adalah adanya
sebab/causa yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas
bahwa realisasi atau pencairan kredit adalah tidak terbukti
bahkan hanya dibuktikan dengan pernyataan dari Terlawan
Tersita, sedangkan dalam uraian gugatan perlawanannya
Pelawan menyatakan pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan
Fiducia adalah dibuat sebagai jaminan hutang atas kredit
yang diberikannya kepada Terlawan Tersita, sehingga
perjanjian kredit dan realisasi kredit adalah menjadi
sebab/causa dalam pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan
Fiducia;

Menimbang, bahwa realisasi atau pencairan kredit
tersebut adalah telah tidak terbukti dan adalah merupakan
kredit fiktif dan Majelis Hakim memperoleh penilaian dan
keyakinan bahwa dalil Pelawan dengan menyatakan telah
memberikan fasilitas kredit adalah merupakan cara untuk
mengalihkan atau menyembunyikan asset Terlawan Tersita dari
kreditur lainnya sehingga

alasan pemberian kredit tersebut adalah telah bertentangan

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan menjadi sebab/causa yang tidak halal menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia kepada Pelawan, dan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia telah melanggar hukum, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan dan semua Sertifikat Jaminan Fiducia yang dipegang oleh Pelawan atas obyek Sita Jaminan adalah suatu perjanjian yang didasarkan pada adanya Causa/sebab yang tidak halal dan oleh karenanya maka adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Sertifikat Hak Tanggungan (Bukti P.3), Sertifikat Jaminan Fiducia (Bukti P.8 dan bukti P.10) adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai hak preferent;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pelawan tidak dapat membuktikan dalil- dalil perlawanannya sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak benar, oleh karenanya Perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti- bukti selebihnya dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
maka Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam Perkara
Pokok Nomor :147/Pdt.G/ 2009/PN.LP adalah sah dan haruslah
dipertahankan didalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan
telah ditolak maka Pelawan dibebani untuk membayar ongkas
perkara; -----

Memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam
Berita Acara Persidangan ini;

Mengingat Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan
Bank Indonesia tanggal 13 September 2005 Nomor
7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif yo Nomor :
10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah tanggal 16 Desember 2008,dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Terlawan Penyita Tidak Dapat

Diterima;

Dalam Pokok Perkara

PN. Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.;

Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan Yang Tidak

Jujur atau Pelawan Yang Tidak Benar;

Menyatakan Sita Jaminan Yang Telah Dilaksanakan adalah sah dan harus dipertahankan;

Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 oleh kami SUHARJONO, SH, MH selaku Ketua Majelis dengan OLOAN SILALAHI, SH dan BAMBANG TRENGGONO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh DENEY L.TOBING,SH dan OLOAN SILALAHI, SH masing –masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh Heritha Julietta,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan Penyita dan tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita- -----

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Majelis

DENEY L.TOBING,SH

SUHARJONO, SH, MH

OLOAN

SILALAHI,

SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HERITHA JULIETTA,SH

Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000.-

Panggilan Rp. 200.000.-

MateraiRp. 6.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

J u m l a h Rp. 241.000.-

Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap oleh karena

Pelawan menyatakan banding pada tanggal 10 Agustus 2010.

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya, Diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Terlawan Penyita pada tanggal 24 Agustus 2010.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLS I B
LUBUK PAKAM

B.P.GINTING,

SH.MH

NIP.

040056701.

,

PN. Lubuk Pakam